

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan tentang Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT Unison Indonesia Industrial , maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. PT Unison Indonesia Industrial merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Produksi suku cadang yaitu mur dan baut, mengadakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) guna untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di PT Unison Indonesia Industrial, sehingga timbul rasa aman dan nyaman terhadap pekerjaan yang dilakukan dan diharapkan dapat meningkatkan loyalitas dan kualitas pekerjaanya.
2. Setiap perusahaan diwajibkan menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna menjamin pekerja dalam hal keselamatan, kesehatan, keamanan dari bahaya yang mungkin terjadi di tempat kerja. PT Unison Indonesia Industrial melakukan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang bertujuan untuk mengurangi kecelakaan kerja yang sudah terjadi sebelumnya. Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Unison Indonesia Industrial sedikit demi sedikit terlaksana dengan baik dan SOP tertera dengan secara tertulis di setiap divisi masing-masing.

3. Penerapan K3 di PT Unison Indonesia Industrial sudah sejalan dengan Undang-Undang No. 88 Tahun 2019 dan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 meskipun belum seluruhnya terlaksana dengan baik.

### **B. Saran**

Diperlukannya adanya komitmen untuk pelaksanaan K3 di PT Unison Indonesia Industrial dan dibentuknya organisasi K3 agar mempunyai tugas dan fungsi yang benar-benar bisa dijalankan dengan baik untuk mengurangi penyakit dan kecelakaan kerja yang tinggi dan diharapkan menjadi acuan dalam penilaian sistem keselamatan dan kesehatan kerja di PT Unison Indonesia Industrial.